



P U T U S A N

No. 2303 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. BALE**, bertempat tinggal di Jalan Alam Mekongga, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka,
2. **MASATI**, bertempat tinggal di Komplek Perumahan BTN Balandete Blok G No. 07, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka,
3. **H. MUH. AMMADIA**, bertempat tinggal di Jalan Kepiting, Kelurahan Kolakasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada M. Akbar, SH., Advokat, berkantor di Jalan Durian No. 1, Kolaka,

Para Pemohon Kasasi dahulu Pelawan I, II, III/para Pemanding;

m e l a w a n :

1. **BANK BNI 1946 CABANG KENDARI**, berkedudukan di Jalan Dr. Moh. Hatta, Kota Kendari,
2. **KANTOR PELAYANAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) Kendari**, berkedudukan di Jl. Mayjen S. Parman No. 74, Kendari,

Para Termohon Kasasi dahulu Terlawan I, II/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan I, II, III telah mengajukan perlawanan kepada sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I, II di muka

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2303
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Kolaka pada pokoknya atas dalil- dalil:

1. Bahwa Pelawan adalah para pedagang Pasar Raya Mekongga yang menempati kios/toko yang terletak di Blok I/24 dan Blok I/23 Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka (Pasar Raya Mekongga) milik Pelawan I dan Blok I/27 ditempati oleh Pelawan II serta untuk Pelawan III menempati BlokJ/13 di Pasar Raya Mekongga yang mana kios/toko tersebut menjadi jaminan hutang pada Bank bersangkutan;
2. Bahwa sebelum Pelawan menempati kios/toko tersebut di atas terjadi kesepakatan antara para Pelawan dengan Terlawan I Bank Negara Indonesia untuk memberikan pinjaman kredit sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) untuk setiap kios/toko dengan uang panjar sebesar Rp 4.000.000,- yang dibayar pada saat terima kunci dan diketahui oleh Ketua Koppas (Koperasi Pasar) Kolaka;
3. Bahwa masa berlakunya kredit ini mulai 30 Juli 1998 dan sudah harus dilunasi pada tanggal 30 Juli 2004 oleh para Pelawan;
Kesepakatan antara Pelawan dengan Terlawan I tersebut dituangkan dalam perjanjian kredit;
4. Bahwa awalnya para Pelawan melakukan setoran kredit kepada bank yang bersangkutan secara teratur sampai dengan tahun 1999, berhubung kios yang ditempati Pelawan jarang dilewati pembeli karena letaknya yang tidak strategis sehingga para Pelawan kesulitan untuk membayar pinjaman hutang pada bank yang bersangkutan, jangankan untuk membayar setoran ke bank, untuk menutupi kebutuhan sehari- hari sangat sulit diperoleh sehingga sejak tahun 2000 para Pelawan sangat kesulitan melakukan pembayaran setoran kepada bank bersangkutan;
5. Bahwa karena para Pelawan tidak dapat membayar hutangnya maka Terlawan I (BNI) memberikan surat peringatan agar Pelawan segera membayar pinjamannya. Para Pelawan belum

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2303
K/Pdt/2010



juga dapat melunasi hutangnya kepada bank sehingga bank akhirnya memutuskan pinjaman tersebut sebagai kredit macet dan menyerahkan penagihan dan penyelesaian hutang piutang tersebut kepada badan lelang (Terlawan II);

6. Bahwa setelah Terlawan II menerima pelimpahan penyelesaian piutang negara dari Terlawan I maka Terlawan I memberikan peringatan agar para Pelawan melunasi hutangnya;

7. Bahwa dengan surat peringatan, para Pelawan belum juga dapat melunasi hutang maka Terlawan II melakukan tindakan menerbitkan surat paksa No. SP-50/PUPNC.25/2002 tanggal 17 Desember 2002 untuk selanjutnya melakukan penyitaan eksekusi berdasarkan surat perintah penyitaan No. SPS-25/PUPNC.25/2003 tanggal 25 Mei 2003 dengan Berita Acara Penyitaan No. BAP-37/WPL.08/KP04/2003 sehingga pada tanggal 19 November 2003 Terlawan II melakukan penjualan lelang umum terhadap jaminan hutang;

8. Bahwa entah alasan apalagi Terlawan II kembali akan melaksanakan lelang terhadap jaminan hutang tersebut pada tanggal 2 Juni 2004 mendatang sebagaimana surat pemberitahuan pelaksanaan lelang dan permintaan pengosongan objek lelang bertanggal 4 Mei 2004 dan pada tanggal 17 Mei 2004 diterbitkan pengumuman lelang dan Terlawan II untuk menjual lelang harta milik para Pelawan yang menjadi jaminan hutang kepada Bank bersangkutan;

9. Bahwa atas tindakan dari Terlawan II tersebut di atas para Pelawan merasa dirugikan karena tindakan penyitaan atas jaminan hutang yang akan dijual lelang oleh Terlawan II tersebut prosedurnya bertentangan dengan Undang- Undang No. 49 Prp 1960 di samping itu pinjaman hutang para Pelawan masih belum jatuh tempo untuk dibayar lunas;

Padahal hutang kredit tersebut jatuh tempo untuk dibayar lunas oleh pihak Pelawan nanti pada tanggal 30 Juli



2004. Sedangkan tindakan Terlawan I berupa surat paksa-penyitaan jaminan dilakukan dua tahun sebelum jatuh tempo;

10. Bahwa pihak Terlawan I maupun Terlawan II tidak pernah mengajak para Terlawan untuk bermusyawarah dan tidak pernah menjelaskan berapa jumlah hutang yang harus dibayar dan berapa yang sudah terbayar termasuk uang panjar (uang terima kunci) sebesar Rp 4.000.000,- dikemanakan;

Sehingga dengan tidak adanya musyawarah dan rincian sisa hutang dan bunga yang harus dibayar oleh Pelawan, maka tidak mungkin diadakan pernyataan bersama yang dimaksudkan pada Pasal 10 ayat 1 Undang- Undang No. 49 Prp tahun 1960;

11. Bahwa adapun jumlah hutang yang tercantum dalam surat pemberitahuan rencana penjualan barang sitaan adalah perhitungan secara sepihak oleh Terlawan karena menurut para Pelawan sisa hutang Pelawan sebesar Rp 10.000.000,- untuk satu kios/toko ditambah bunga yang berjalan sampai kredit dinyatakan macet dikurangi setoran pembayaran dari para Pelawan tersebut;

12. Bahwa perbuatan Terlawan I dan Terlawan II telah melanggar prosedur dan merugikan para Pelawan oleh karena itu tindakan eksekusi dan rencana pelelangan batal demi hukum;

13. Bahwa tindakan sita eksekusi dan pelelangan tersebut dilakukan sebelum jangka waktu perjanjian kredit berakhir sehingga bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berbunyi: "Tindakan hukum berupa penyitaan jaminan yang diikuti dengan penyitaan terhadap eksekusi dan diteruskan dengan pelelangan umum terhadap barang jaminan hutang oleh Kantor Lelang Negara atas permintaan PUPN yang mendasarkan hanya pada lamanya pinjaman tidak dibayar oleh debitur (kredit macet) adalah batal demi hukum karena perbuatan hukum PUPN tersebut tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan adanya tenggang waktu jatuh tempo pelunasan pinjaman yang ditentukan dalam perjanjian kreditnya”;

14. Bahwa syarat- syarat pevelangan belum dilengkapi oleh Terlawan I oleh karena itu permintaan lelang tersebut haruslah ditolak dan surat- suratnya dikembalikan;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut mohon dijatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan gugatan provisi dan para Pelawan;
- Memerintahkan Terlawan II untuk menunda pevelangan eksekusi dilakukan oleh Terlawan II tanggal 2 Juli 2004;
- Menghukum Terlawan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari kepada para Pelawan bilamana Terlawan II lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang benar;
- Menyatakan tenggang waktu perjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan I belum jatuh tempo;
- Menyatakan sita jaminan dan sita eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan II atas barang jaminan milik Pelawan dalam perkara ini harus diangkat dan dinyatakan tidak berharga karena belum tiba waktunya untuk disita;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I dan II mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Eksepsi Terlawan I:

Bahwa Pelawan adalah error in persona mengingat salah seorang Pelawan yaitu Sdr. H. Muh. Ammadia bukanlah pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Terlawan I;

Eksepsi Terlawan II:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2303
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebenarannya oleh Tergugat II;

2. Bahwa gugatan Penggugat yang mempermasalahkan penyitaan atas barang jaminan milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar, karena Penggugat sendiri mengakui tanah dan bangunan yang disita adalah sebagai barang jaminan hutangnya;
3. Berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain berikut ini kami sampaikan dalam pokok perkara;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Kolaka telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 19/Pdt.G/2004/PN.Klk., tanggal 21 Oktober 2004 yang amarnya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Terlawan I;
- Menyatakan Pelawan III tidak mempunyai kepentingan untuk membela haknya dalam perkara ini;
- Menolak eksepsi Terlawan II;

2. Dalam Provisi:

- Menolak provisi para Pelawan;

3. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum para Pelawan tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan I, II, III/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dengan putusan No. 27/PDT/2005/PT.SULTRA., tanggal 15 Juni 2005;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Pelawan I, II, III/para Pembanding pada tanggal 9 Agustus 2005 kemudian terhadapnya oleh Pelawan I, II, III/para Pembanding (dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2004) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 05/Pdt/2005/PN.Klk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2005;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan I, II/Terbanding I, II yang pada tanggal 19 Agustus 2005 dan 6 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan I, II, III/para Pembanding namun tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pelawan I, II, III dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Keberatan Pertama:

Bahwa putusan hakim banding memuat pertimbangan hukum yang tidak sempurna/tidak cukup hal mana hakim banding selaku Judex Facti telah tidak mengadili secara serius dan karenanya amat merugikan kepentingan hukum para Pelawan selaku pencari keadilan yang membawakan hal ikhwal perkaranya ke hadapan suatu peradilan banding;

Demikian menurut yurisprudensi amat tidak dibenarkan pertimbangan hakim banding yang mengidap Onvoldoende Gemotiveerd (tidak sempurna/ tidak cukup) seperti halnya pertimbangan hukum hakim banding di dalam perkara "a quo" yang hanya sekedar mengambil alih hukum/putusan hakim

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 2303
K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama terdahulu tanpa mengemukakan alasan-alasan hukum yang kiranya dapat dipandang sebagai dasar dalam menguatkan putusan hukum pertama terdahulu itu;

Terdapat beberapa putusan yurisprudensi yang telah membatalkan putusan-putusan hukum yang ternyata mengidap pertimbangan hukum yang telah sempurna/tidak cukup sedemikian itu antara lain:

- Keputusan Mahkamah Agung RI bertanggal 20 Agustus 1988 Reg. Nomor 4434 R/PDT/1986 mempertimbangkan bahwa:

“Bahwa karena tidak cukup dipertimbangkan maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dibatalkan”;

- Keputusan Mahkamah Agung RI bertanggal 22 Juli 1970 Reg. Nomor

638 Sip/1969, mempertimbangkan bahwa:

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menjamin keputusan Pengadilan Negeri/Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan” (Onvoldoende Lemorivver);

Keberatan Kedua:

Hakim banding telah secara amat keliru menguatkan putusan hakim pertama, oleh karena bukti-bukti tertulis ataupun keterangan saksi yang diajukan oleh Pelawan tidak pernah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kolaka dimana bukti-bukti tanggal sangat mendukung gugatan perlawanan Pelawan yaitu prosedur lelang yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 49 Prp 1960 di samping itu pinjaman hutang para Pelawan masih belum jatuh tempo dibayar lunas;

Adapun hutang kredit tersebut jatuh tempo dibayar lunas oleh pihak Pelawan nanti pada tanggal 30 Juli 2004 sedangkan tindakan Terlawan I berupa surat paksa penyitaan jaminan dilakukan dua tahun sebelum jatuh tempo;

Keberatan Ketiga:

Hakim banding telah salah menerapkan hukum oleh karena hakim banding secara sepihak tanpa memperhitungkan kerugian yang dialami oleh Pelawan hal mana membuktikan bahwa Terlawan I dan Terlawan II tidak pernah mengajukan para

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 2303
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terlawan bermusyawarah dan tidak pernah menjalankan, berapa jumlah hutang yang harus dibayar dan berapa yang sudah terbayar termasuk uang pinjam (uang terima kunci sebesar Rp 4.000.000,- tidak diperhitungkan sangsi dengan musyawarah dan rincian hutang dan bunga yang harus dibayar oleh Pelawan maka tidak mungkin terjadi pernyataan bersama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 29 Prp tahun 1960;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan pertama sampai dengan ketiga :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tidak salah dalam menerapkan hukum, karena para Pelawan tidak berhasil membuktikan dalil- dalil perlawanannya bahwa sita jaminan dan lelang eksekusi oleh para Terlawan terhadap obyek sengketa adalah cacat yuridis, sedangkan para Terlawan telah berhasil mempertahankan dalil- dalil bantahannya bahwa tindakannya telah sesuai dengan perjanjian kredit antara para Pelawan dengan Terlawan I ;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas,

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2303
K/Pdt/2010



ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi:

H. BALE dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1.

H. BALE,
2. MASATI dan 3. H. MUH. AMMADIA tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/Pelawan I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2011 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. dan Drs. Andi Syamsu Alam, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,
a,
ttd./ Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D.
Ahmad Kamil, SH., M.Hum.
ttd./ Drs. Andi Syamsu Alam, SH., MH.

K e t u
a,
ttd./Dr. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya- biaya :		Panitera
Pengganti,		
1. Meterai	Rp	6.000,-
ttd./ Endang Wahyu Utami, SH., MH.		
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,-	
Jumlah	Rp 500.000,-	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.

an.

Panitera

Panitera Muda Perdata

H. Soeroso Ono, SH., MH

Nip. 040 044 809

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 2303
K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

